



Penegakan Kode Etik Polri Telaah Kritis Terhadap Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Sri Amalia Zakaria¹, Supriyadi A Arief²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: sriamaliazakaria92@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan kode etik profesi Polri adalah alat penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia. Ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berfungsi sebagai dasar hukum baru untuk menangani pelanggaran etika di lingkungan Polri. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan diharapkan dapat secara teratur mengatur nilai-nilai etika, jenis-jenis pelanggaran, cara pemeriksaan, serta sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang tidak mematuhi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan Penanganan perkara etik yang masih sepenuhnya berada dalam lingkup organ internal Polri menyisakan potensi konflik kepentingan dan bias institusional, terutama ketika perkara melibatkan pelanggaran serius yang berdampak luas pada publik. Di sisi lain, keterbatasan akses publik terhadap proses dan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan dan konsistensi eksekusi putusan etik belum menunjukkan daya paksa yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan persepsi impunitas.

Kata Kunci: Hukum; Kode Etik; Polri; Penegakan

ABSTRACT

The enforcement of the National Police's professional code of ethics is an important tool to maintain the professionalism, integrity, and accountability of law enforcement officers in Indonesia. The stipulation of the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Police Code of Ethics Commission, which serves as a new legal basis for dealing with ethical violations within the National Police. This regulation replaces the previous regulation and is expected to regularly regulate ethical values, types of violations, methods of examination, and strict sanctions for members of the National Police who do not comply. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach to analyze the regulation and implementation of Perpol Number 7 of 2022. The results of the study show that the handling of ethical cases that are still fully within the scope of the internal organs of the National Police leaves the potential for conflicts of interest and institutional bias, especially when cases involve serious violations that have a wide impact on the public. On the other hand, the limited public access to the process and results of the Professional Code of Ethics Commission hearings shows that the principles of transparency and accountability have not been fully realized. In addition, the mechanism for monitoring the implementation and consistency of the execution of ethical decisions has not shown strong coercion, so it has the potential to cause inconsistency and the perception of impunity.

Keywords: Law; Code of Conduct; National Police; Enforcement

Pendahuluan

Salah satu lembaga negara yang disebutkan secara jelas tugas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini terlihat dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Basis konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Polri menjadi lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam menjaga keamanan serta ketertiban publik, melaksanakan penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polri mempunyai catatan historis yang panjang di Indonesia. Polri alat pemerintah yang berkuasa dalam bidang keamanan telah terbentuk sejak zaman kerajaan di Indonesia. Pada zaman Kerajaan Majapahit, patih Gadjah Mada yang merupakan pimpinan dari kerajaan Gadjah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Lebih jauh lagi, polisi sebagai suatu lembaga identik sebagai alat negara yang mencerminkan adanya kekuasaan yang memerintah (Darry and Asri 2024). Begitu identiknya institusi ini dengan kekuasaan hingga memunculkan istilah 'negara polisi'. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Muarmar 2022).

Pengaturan lebih lanjut tentang Polri kemudian diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri menjadi salah satu lembaga negara yang secara khusus memiliki peran untuk menjaga, menciptakan, hingga memelihara stabilitas keamanan dilingkungan masyarakat. Dengan demikian posisi polisi saat ini yang merupakan bagian dari organ pemerintah yang sah, maka secara singkat dapat kepolisian dapat disebut

sebagai organisasi atau alat pemerintah yang sah dalam bidang keamanan. Dalam prakteknya hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*). Posisi penting dari Polri tersebut kemudian justru disalahgunakan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas tugas dan kewenangannya yang justru melakukan pelanggaran etik hingga berujung pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri itu sendiri. Data sepanjang tahun 2024 menunjukkan ada total 1.827 pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri, dimana dari angka tersebut sebanyak 414 orang anggota dilakukan sanksi pemecatan (Sugiri 2023).

Dalam rangka memastikan bahwa setiap anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tanggung jawab tinggi, dibutuhkan adanya kode etik profesi yang kuat dan efektif sebagai pedoman perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, hukum, serta standar profesionalisme yang tinggi (Saedi 2025). Etika profesi memegang peranan krusial dalam struktur tata kelola internal penegak hukum karena berfungsi sebagai kontrol moral yang melampaui sanksi pidana maupun disiplin administratif. Hal ini membantu lembaga hukum menghindarkan diri dari praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta tindakan-tindakan lain yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Dengan demikian, keberadaan kode etik profesi menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari upaya reformasi internal di lingkungan Polri sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Polri kemudian menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur nilai-nilai etika, ruang lingkup kewajiban etik, klasifikasi pelanggaran, serta tata cara pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesinya. Perpol ini menetapkan bahwa kode etik profesi Polri adalah seperangkat norma perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab jabatan serta dalam hubungan mereka dengan masyarakat. Peraturan ini juga menetapkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai lembaga internal yang diberi wewenang untuk

melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi berdasarkan aturan etik yang berlaku (Suharni 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri seringkali berkaitan erat dengan proses penegakan hukum pidana itu sendiri, karena tindakan anggota yang melampaui batas norma etik juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana dalam sistem peradilan. Ketidaktegasan atau inkonsistensi dalam penegakan kode etik berpotensi merusak akuntabilitas aparat penegak hukum dan menimbulkan persepsi impunitas, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik profesi Polri perlu dipahami bukan hanya sebagai mekanisme internal organisasi, tetapi sebagai bagian penting dari upaya menjaga integritas keseluruhan sistem peradilan pidana yang bersifat akuntabel dan responsif terhadap pelanggaran hukum (Mujadi 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis secara normatif bagaimana pengaturan penegakan kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sekaligus bagaimana tantangan implementasinya dari perspektif penegakan hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang efektivitas norma hukum internal Polri dan kesesuaian penerapannya di lapangan, serta rekomendasi untuk penguatan implementasi kode etik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang akuntabel dan berintegritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini ialah dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Wiraguna 2024). Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan dan implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 secara norma substansial yang ada. Terdapat berbagai pendekatan yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian hukum, mulai dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep,



pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, serta pendekatan kasus. Secara khusus, penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara itu, analisis akan dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Penegakan Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022

Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Pelanggaran tersebut tidak hanya mencakup perilaku pribadi anggota, tetapi seringkali berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak profesional, penggunaan kekerasan secara berlebihan, serta perbuatan lain yang berpotensi melanggar hukum pidana. Praktek semacam ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan kode etik profesi memiliki konsekuensi terhadap melemahnya legitimasi hukum dan prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kritik terhadap efektivitas mekanisme etika dan integritas penegak hukum.

Kondisi yang demikian justru menjadikan Polri sebagai suatu lembaga negara yang melakukan penegakan hukum justru akan mengalami kemunduran kepercayaan dari masyarakat, integritas proses penegakan hukum yang dipertanyakan, hingga akan bermuara pada adil atau tidaknya proses hukum yang dilakukan. Padahal ketiga aspek tersebut menjadi penting dalam mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pilihan konstitusional terhadap negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilaksanakan dengan mewujudkan supremasi hukum yang didukung dengan adanya



kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan elemen krusial yang menentukan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Tanpa kepercayaan ini, hukum tidak dapat ditegakkan secara optimal. Ketika publik menilai penegakan hukum sebagai “sedang” atau bahkan “buruk”, serta kurang percaya pada proses yang ada, maka legitimasi terhadap hukum sebagai instrumen keadilan sosial akan melemah dan berkeadilan, termasuk oleh lembaga kepolisian (Sabana 2025).

Masyarakat sering menyaksikan serangkaian peristiwa yang memalukan (*shocking*) dan mencederai integritas penegak hukum, termasuk oleh lembaga Polri sebagai lembaga penegak hukum itu sendiri. Krisis integritas ini memperlihatkan bagaimana elite hukum yang mestinya menjadi pelindung keadilan justru terjerembab dalam praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan suap. Ini mengindikasikan bahwa legalitas tidak secara otomatis menjamin keadilan, melainkan justru bisa digunakan sebagai alat dominasi kekuasaan yang mengesampingkan nilai moral yang hakiki. Sementara itu, merujuk apa yang telah disampaikan dibagian sebelumnya bahwa salah satu muara dari proses penegakan hukum ialah adanya keadilan bagi setiap pencari keadilan (Dewanto and Saputra 2025). Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat. Adanya independensi lembaga Polri aparat penegak hukum menjadi syarat fundamental bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara hukum dan bagi masyarakat luas (Abbas 2026).

Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis pada bagian latar belakang bahwa penegakan kode etik profesi Polri secara normatif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur standar perilaku, mekanisme pemeriksaan, serta sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik. Keberadaan Perpol ini menunjukkan adanya upaya pembaruan regulasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal Polri

dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Dari perspektif normatif, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa Kode Etik Profesi Polri merupakan kumpulan norma moral dan prinsip perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Polri dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun kehidupan sosialnya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup kode etik tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan integritas pribadi sebagai aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut konsisten dengan konsep etika profesi yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai subjek yang berkewajiban berperilaku selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan (Alamsyah, Adi, and Fikri 2025). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 memuat pembagian kategori pelanggaran terhadap kode etik profesi anggota Polri menjadi tiga tingkatan, yakni ringan, sedang, dan berat. Pembagian ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemberian sanksi sekaligus mengurangi penilaian yang bersifat subjektif dalam menilai pelanggaran tersebut. Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan mencakup sanksi etika, sanksi administratif, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) khususnya bagi pelanggaran yang tergolong berat. Dengan demikian, secara normatif peraturan ini telah menyediakan instrumen hukum yang cukup untuk menangani pelanggaran kode etik profesi Polri secara proporsional dan terukur (Sandi et al. 2022).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 juga menetapkan pembentukan serta ruang lingkup kewenangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi. Kewenangan tersebut mencerminkan bahwa penegakan disiplin etik dilaksanakan melalui suatu mekanisme *quasi-yudisial* internal, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dijalankan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip peradilan etik dalam institusi kepolisian. Dengan demikian,

implementasi norma etik Polri tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga melibatkan instrumen internal yang berfungsi seperti proses peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi dalam penanganan pelanggaran. Adanya pengaturan yang mengatur tentang proses penegakan etik bagi anggota Polri tersebut mencerminkan adanya proses penegakan hukum itu sendiri yang dilakukan secara internal kelembagaan bagi lembaga penegak hukum (Daeng et al. 2002). Proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum menjadi bentuk kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah serta tindakan sebagai rangkaian yang menjabarkan nilai tahap akhir guna mewujudkan, sekaligus mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konteks pidana, penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia didasarkan pada pendekatan norma hukum yang sifatnya memberikan hukuman sehingga memberi efek jera. Adanya proses hukum bagi anggota yang bermasalah melalui penegakan kode etik adalah cerminan bahwa dalam penegakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini menjadi sejalan dengan apa yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie bahwa penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya upaya guna berfungsinya sekaligus tegaknya setiap norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan masyarakat dan negara (Candra et al. 2021). Hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa. sehingganya membutuhkan ikhtiar menegakan hukum itu sendiri melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena hubungannya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kerumitan tersebut juga berkaitan dengan tindakan etik yang bersinggungan dengan tindak pidana, sehingganya proses penegakan etik juga erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana, karena sejatinya penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan (Noorhaliza, Afrizal, and Permadi 2024).



Dalam konteks tersebut, maka upaya penegakan kode etik bagi anggota Polri yang diatur dalam Perpol tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Adanya kode etik Polri pada hakikatnya juga diiringi dengan proses penegakan kode etik itu sendiri agar pengaturan tentang tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak dilanggar oleh setiap anggota Polri.

Praktek Pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri

Praktek pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam penegakan kode etik profesi Polri ditelaah melalui perbandingan antara ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan tersebut dengan praktik penegakan kode etik yang dipaktekkan selama ini. Secara normatif, Perpol ini telah menegaskan prinsip-prinsip dasar penegakan kode etik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai pedoman perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, dalam realitas operasionalnya, pelaksanaan ketentuan tersebut terdapat beragam kendala implementatif, termasuk tantangan dalam konsistensi penerapan sanksi, efektivitas mekanisme pemeriksaan, serta hambatan prosedural dan institusional yang memengaruhi ketercapaian tujuan normatif peraturan ini. Salah satu isu sentral dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 adalah adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan kode etik profesi Polri, karena pemeriksaan dan sidang etik berlangsung di lingkungan internal institusi kepolisian. Padahal adanya kode etik profesi Polri dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra Polri dan menurunkan kepercayaan publik (Hamid et al. 2025).

Skema penegakan etik yang sepenuhnya dilakukan oleh organ internal ini justru membuk kerentanan terhadap subjektivitas penilaian dan minimnya independensi, yang berimplikasi pada efektivitas mekanisme penegakan itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan antara pelanggar kode etik dan majelis yang memeriksa sekaligus akan menyidangkan pelanggaran tersebut. Proses penentuan majelis pemeriksa kode etik adalah pintu pertama yang dapat memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Oleh sebab itu, pimpinan Polri harus lebih selektif dalam menentukan majelis pemeriksa pelanggaran kode etik, terlebih pada kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat secara luas.

Adanya praktek konflik kepentingan pada prakteknya berisiko menciptakan persepsi negatif di kalangan publik terhadap obyektivitas penanganan pelanggaran etik oleh anggota Polri, sehingga menuntut perhatian pada aspek transparansi dan independensi dalam proses penegakan kode etik. Transparansi menjadi prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau suatu lembaga yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Persoalan lain yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 ialah berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi (Trisakti et al. 2021). Sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada umumnya berlangsung secara internal dan tidak dibuka untuk diikuti oleh publik, sehingga masyarakat tidak mudah mengakses informasi mengenai jalannya pemeriksaan maupun alasan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan sanksi.

Tidak terbukanya sebuah sidang etik menurut Jimly Asshidiqie menunjukkan bahwa sidang tertutup pasti tidak dapat menyelesaikan kerusakan *image* atau citra yang berhubungan erat dengan reputasi dan kredibilitas seseorang. Apa pun yang diputuskan di dalam sidang tertutup pasti menyisakan banyak dugaan. Bahkan, dalam praktik, banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa sidang etika yang tertutup itu menjadi alasan untuk adanya penyelesaian secara adat. Tidak terbukanya sidang kode etik justru menimbulkan tidak transparannya proses dan hasil yang akan diputus. Kondisi minimnya transparansi semacam ini berpotensi melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta menimbulkan anggapan bahwa proses penegakan kode etik lebih bersifat formalitas

belaka daripada upaya substantif untuk menegakkan akuntabilitas kelembagaan (Martin and S 2025).

Dalam perspektif penegakan hukum, lemahnya implementasi kode etik profesi Polri turut berdampak pada integritas keseluruhan sistem peradilan pidana. Ketika pelanggaran terhadap norma etika tidak ditindak dengan serius dan konsisten, hal ini dapat memupuk budaya impunitas di kalangan aparat penegak hukum, di mana aparat yang seharusnya menjadi pelaksana dan penegak hukum justru terlepas dari pertanggungjawaban yang semestinya. Persoalan terkait dengan praktek pelaksanaan kode etik pada lembaga penegak hukum pada prakteknya juga terjadi pada lembaga Kejaksaan. Sebagai perbandingan, di lembaga Kejaksaan juga diatur tentang penegakan kode etik melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Regulasi ini menjadi dasar terbaru yang merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya yakni Peraturan jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012.

Pada hakikatnya Jaksa yang memiliki diskresi luas dalam proses penuntutan berpotensi menggunakan kewenangannya secara subjektif apabila tidak dibatasi oleh kesadaran etik yang kuat. Walaupun demikian, pelaksanaan kode etik kejaksaan masih belum optimal. Dibentuk dan diberlakukannya kode etik jaksa yang telah diatur secara substansial dalam regulasi sebagai pedoman perilaku profesional, pada pelaksanaannya masih juga ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang menunjukkan lemahnya implementasi prinsip dan nilai etis di lingkungan kejaksaan. Adanya kasus-kasus pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam praktik suap, intervensi terhadap proses hukum, hingga konflik kepentingan dalam penanganan perkara, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dengan perilaku aktual di lapangan (Febrianto 2025). Terlebih lagi, permasalahan mengenai pelanggaran kode etik di lingkungan kejaksaan mulai mengalami meningkat intensitasnya sejak adanya kasus atau praktek yang melibatkan oknum jaksa.

Praktek pelanggaran etik diatas menunjukkan bahwa walaupun lembaga kepolisian dan kejaksaan yang bertindak sebagai lembaga penegak hukum, namun

pada prakteknya secara intrnal juga masih terdapat pelanggaran etik yang mengarah pada tindak pidana. Fenomena semacam ini bertentangan dengan asas negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan setiap subjek hukum termasuk aparat penegak hukum pada posisi yang sama di hadapan hukum dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan etika profesi. Dengan demikian, walaupun secara normatif Perpol tersebut telah menyediakan mekanisme penegakan kode etik yang sistematis dan terstruktur, realitas pelaksanaannya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dan praktik penegakan di lapangan yang masih menemui beragam kendala implementatif (Riandi, Suryani, and Rumatiga 2025). Kesenjangan tersebut menandakan perlunya penguatan terhadap mekanisme pelaksanaan hukum internal agar tujuan pembentukan Perpol ini dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan prinsip *good governance* dalam penegakan etik profesi.

Kesimpulan

Secara konseptual dan normatif, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah merumuskan desain penegakan kode etik profesi Polri secara komprehensif, dengan struktur prosedural yang jelas, tahapan pemeriksaan yang sistematis, serta mekanisme persidangan yang secara formal mencerminkan prinsip *due process of law* dalam sistem hukum Indonesia. Dari sisi regulatif, peraturan ini telah memadai sebagai landasan hukum penegakan disiplin dan etik profesi di lingkungan Polri. Namun, problem krusial justru terletak pada dimensi implementatif. Penanganan perkara etik yang masih sepenuhnya berada dalam lingkup organ internal Polri menyisakan potensi konflik kepentingan dan bias institusional, terutama ketika perkara melibatkan pelanggaran serius yang berdampak luas pada publik. Di sisi lain, keterbatasan akses publik terhadap proses dan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan dan konsistensi eksekusi putusan etik belum menunjukkan daya paksa yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan persepsi impunitas. Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum (*law in the*

books) dan praktik penegakan (*law in action*). Tanpa penguatan aspek independensi kelembagaan, transparansi proses, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 berisiko berhenti pada tataran normatif dan administratif semata. Apabila pembenahan tidak segera dilakukan, dampaknya tidak hanya pada melemahnya efektivitas penegakan kode etik, tetapi juga pada tergerusnya legitimasi moral institusi Polri sebagai aparat penegak hukum, serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penjaga hukum dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Hajairin. 2026. "Sosiologi Hukum Dan Politik : Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Zayn* 4 (1): 4090–4101.
- Alamsyah, Prayudi Juni, Romadlon Adi, and Ali Fikri. 2025. "Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik" 3 (2): 51–62.
- Candra, Fadhlin Ade, Fadhillatu Jahra Sinaga, Universitas Negeri, and Medan Unimed. 2021. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia." *Edu Society* 1 (1): 41–50.
- Daeng, Andrea Nevada, Dyah Adriantini, Sintha Dewi, and Dilli Trisna Noviasari. 2002. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 3 (2): 68–78.
- Darry, Mohammad, and Diah Asri. 2024. "Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi : Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis." *Jurnal Politik Indonesia* 8 (1): 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.
- Dewanto, Muhammad, and Adi Saputra. 2025. "Krisis Etika Dalam Penegakan Hukum Mencerminkan Kegagalan Filsafat Hukum Modern Dalam Menyeimbangkan Moralitas Dan Legalitas." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (4).
- Febrianto, Joghinanda Raihan. 2025. "Diskresi Jaksa Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3 (10).
- Hamid, Moh Renaldy, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, and Muslim A Kasim.



2025. "Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2 (1): 248–59.
- Martin, Tri Sukma, and Laurensius Arliman S. 2025. "Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Kajian Kebijakan Kriminal Terhadap Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Atas Kinerja Kepolisian Sektor Sangir Jujuan Solok Selatan." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4 (1): 30–37.
- Muarmar, Afif. 2022. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan" 16 (1): 7–15.
- Mujadi, Miftachul. 2023. "Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12 (1): 42–52. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18100>.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi. 2024. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara* 1 (2): 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Riandi, Derri Aris, Danu Suryani, and Hidayat Rumatiga. 2025. "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Brimob Polri Guna Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Internal Korps Brimob Polri." *Karimah Tauhid* 4 (4): 2067–83.
- Sabana, Sobri. 2025. "Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia: Tinjauan Menuju Tahun 2025." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4 (2): 1147–58.
- Saedi, Hedi Ceril. 2025. "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum." *Rectum* 7 (1): 201–8.
- Sandi, Aprila, Ajeng Wijayanti, Ghina Hani, Imania Arafah, Silma Kaffah Milati, and Putranto Bifadillah. 2022. "Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi," 119–28.
- Sugiri. 2023. "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Ilmu Kepolisian* 17 (89).
- Suharni, Melaniati. 2024. "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3 (1): 151–59.



Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu, Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitri. 2021. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 19 (1): 29–38.

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.